



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

Sekretariat : JL. MUSTAFA SARI NO.1 KEL. TANGKERANG SELATAN KEC. BUKIT RAYA PEKANBARU- RIAU
Telp. 0811 7551 494 Email : pkubppbd@gmail.com PEKANBARU - 28288

Pekanbaru, 02 Januari 2023

Kepada :

- Yth.
1. Pimpinan Lembaga Institusi Pemerintah/
Swasta/BUMN/BUMD Kota Pekanbaru;
 2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Kota
Pekanbaru;
 3. Pimpinan Kantor
Swasta/Asosiasi/Pengusaha;
 4. Camat/Lurah Se-Kota Pekanbaru; dan
 5. Masyarakat Kota Pekanbaru.

SURAT EDARAN

Nomor :01/SE/SATGAS/2023

TENTANG

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA MASA TRANSISI MENUJU ENDEMI DI KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik, pemulihan ekonomi yang berjalan cepat dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia untuk menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada seluruh wilayah, berkenaan dengan hal ini di ini di Instruksi kepala birokrasi, Bupati / Walikota di Seluruh Indonesia, disampaikan sebagai berikut :

1. Mendukung upaya pengendalian penyebaran COVID-19 dan mencegah terjadinya lonjakan kasus, diperlukan masa transisi menuju kondisi masa endemic dengan strategi proaktif, persuasive, terfokus, dan terkoodinir dengan tetap disiplin melaksanakan upaya :
 - a. Protokol Kesehatan
 1. Tetap menjaga disiplin menggunakan masker dengan benar, terutama :
 - a) pada keadaan kerumunan dan keramaian aktifitas masyarakat;
 - b) di dalam gedung/ruangan tertutup dan sempit (termasuk dalam transportasi publik);
 - c) masyarakat yang bergejala penyakit pernafasan (Seperti batuk, pilek/dan bersin); dan
 - d) masyarakat yang kontak erat dan terkonfirmasi,
 - e) Tetap mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer
 2. Tetap waspada terhadap risiko penularan COVID-19 yang masih bisa terjadi dan menjaga pola hidup sehat guna meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular COVID-19; dan
 3. Tetap mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk memasuki/menggunakan fasilitas publik termasuk bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang akan menggunakan transportasi publik.
 4. Setiap bentuk aktivitas/kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan keramaian/kerumunan sebelum mendapatkan izin keramaian dari Kepolisian harus mendapatkan Rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID - 19 Kota Pekanbaru

Demikian disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan bersama.

Pj. WALIKOTA PEKANBARU

Selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19

Kota Pekanbaru,



MUFLIHUN, S.STP, M.AP

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Riau;
2. Unsur Forkopimda Provinsi Riau;
3. Ketua DPRD Kota Pekanbaru;
4. Unsur Forkopimda Kota Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.